

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah ini sangat dibutuhkan, salah satunya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah kini mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam.

Disamping itu, di zaman yang serba maju ini risiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, maka masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. Perusahaan asuransi

merupakan salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut.

Perkembangan perusahaan asuransi syariah kini sangat pesat, hal ini ditunjukkan Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2015, saat ini telah tercatat 25 perusahaan asuransi umum unit usaha syariah, 3 perusahaan asuransi umum full syariah, 19 perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah, 5 perusahaan asuransi jiwa full syariah, dan 3 perusahaan reasuransi unit usaha syariah.

Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*dana tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.¹ Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan

¹ <https://www.assei.co.id/id/asuransi-syariah/>. Dikutip pada tanggal 9 Mei 2018, Pukul 10.28.

pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.² Investasi tersebut merupakan merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Sama halnya dengan asuransi konvensional, asuransi syariah juga mengenal istilah “premi”. Premi merupakan sejumlah uang atau dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 108 tahun 2015, premi atau kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan *ujrah*.³ Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah terbagi menjadi 2, yaitu sistem pada produk yang mengandung unsur tabungan dan sistem pada produk yang tidak mengandung unsur tabungan.⁴ Sistem yang mengandung tabungan adalah sistem asuransi jiwa dan sistem yang tidak

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

³ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 108 Tahun 2015 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, 108.2.

⁴ Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), 35.

mengandung unsur tabungan adalah sistem asuransi umum. Unsur premi pada asuransi jiwa syariah terdiri dari *tabarru'* dan tabungan, perhitungan dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syariah diambil dari tabel mortalita yang besarnya tergantung pada usia dan masa akad atau perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'* nya.

Dalam asuransi syariah pendapatan premi berasal dari jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana *tabarru'* untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*),

asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁵ Pada dasarnya investasi yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.⁶

Investasi merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan kas jika terjadi surplus. Dengan berinvestasi maka dana yang terdapat dalam kas perusahaan tidak mengganggu. Investasi dapat dimaksudkan sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat dimasa yang akan datang. Dengan adanya investasi maka perusahaan mengharapkan beberapa keuntungan yakni terjaminnya manajemen kas, terciptanya hubungan yang erat dan memperkuat posisi keuangan suatu perusahaan.

Investasi merupakan unsur yang sangat penting dalam perusahaan. Aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan dijadikan sebagai dasar penilaian manajemen kas perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan ini sebagian atau seluruhnya dapat dinilai dari penggunaan kas untuk investasi.

⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Kencana: Predana Media Group, 2007), 7.

Bagi perusahaan, investasi adalah cara untuk menempatkan kelebihan dana sedangkan untuk perusahaan lainnya investasi merupakan sarana untuk mempererat hubungan bisnis atau memperoleh suatu keuntungan perdagangan. Apapun motivasi perusahaan dalam melakukan investasi, investasi tetap merupakan sarana dalam menentukan posisi keuangan perusahaan.

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* sendiri adalah meliputi aktivitas yang luas, mulai dari menjual polis, menerima surat permintaan (*application*), mengadakan seleksi dan penilaian risiko, sampai akhirnya membuat dan mengeluarkan polis.⁷ Berdasarkan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/defisit underwriting*.

⁷ Ade Jaya Sutisna, *Modul Praktikum Underwriting* (IAIN SMH : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), 30.

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank *tabarru'* itulah yang disebut *surplus underwriting*.⁸ Hasil dari proses *underwriting* yang berupa *surplus/defisit underwriting* kemudian dialokasikan untuk dua hal yaitu dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk cadangan dana *tabarru'*.

Selain dibentuk dari surplus deficit *underwriting*, cadangan dana *tabarru'* juga dibentuk dari hasil investasi. Jadi hasil investasi berhubungan langsung dengan besar kecilnya pendapatan perusahaan saat terjadinya penutupan pertanggungan, jika pendapatan dari hasil investasi semakin besar maka cadangan dana *tabarru'* juga akan bertambah.

⁸ <https://www.google.co.id/amp/s/mariberasuransil.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting/amp/>. Dikutip Pada 9 Mei, Pukul 14.01.

Semakin banyak perusahaan itu menginvestasikan dananya ke berbagai instrument investasi syariah, maka akan semakin banyak pula hasil investasi yang di dapat, begitu juga dengan cadangan dana *tabarru'* akan terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.1

Laporan Keuangan PT. Prudential Life Assurance

Unit Syariah

Periode 2011-2016

Tahun	Hasil Investasi		Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	
2011	Rp	10,864,000,000	Rp	76,273,000,000
2012	Rp	14,319,000,000	Rp	69,098,000,000
2013	Rp	20,613,000,000	Rp	95,399,000,000
2014	Rp	33,850,000,000	Rp	165,798,000,000
2015	Rp	42,894,000,000	Rp	210,862,000,000
2016	Rp	44,976,000,000	Rp	168,281,000,000

Sumber : Laporan Keuangan PT. Prudential Life Assurance
Unit Syariah

Berdasarkan dari tabel di atas terdapat fenomena dimana hasil investasi selalu meningkat sedangkan cadangan dana *tabarru'* pada tahun 2012 mengalami penurunan, pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan lagi dan pada tahun 2016 mengalami penurunan drastis dari tahun 2015. Jadi hasil

investasi selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan cadangan dana *tabarru'* mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, dengan judul “PENGARUH HASIL INVESTASI TERHADAP CADANGAN DANA TABARRU’ (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Masih belum baiknya perusahaan asuransi syariah dalam menerapkan manajemen *underwriting* dalam menilai risiko yang akan ditanggung perusahaan.
2. Masih belum baiknya perusahaan asuransi syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasi.
3. Apa pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'*.
4. Seberapa besar pengaruh hasil investasi.

5. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah tahun 2011-2016?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasi di perusahaan asuransi syariah ?

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini tidak membias dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pembatasan masalah difokuskan pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2011-2016, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasi.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah tahun 2011-2016.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasi di perusahaan asuransi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan menjadi masukan sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran agar perusahaan dapat lebih kompetitif lagi ke depannya.
2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.
3. Bagi prodi, untuk memperluas informasi dalam rangka menambah dan meningkatkan khazanah pengetahuan.

4. Bagi penulis, sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

G. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan membahas tentang pengaruh hasil investasi terhadap cadangann dana *tabarru'*. Salah satu upaya untuk menganalisis hubungan tersebut adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dengan penerapan tersebut, beberapa hal akan diketahui apakah hasil investasi mempengaruhi cadangan dana *tabarru'*.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.

Menurut Febrinda Eka Damayanti (2016) hasil investasi pada dasarnya adalah penghasilan dari portofolio hasil investasi

pada aktiva perusahaan asuransi syariah. Kumpulan dana yang berasal dari peserta asuransi syariah diinvestasikan melalui instrument investasi yang memiliki akad dan prinsip syariah.

Cadangan dana tabarru' merupakan sekumpulan dana dari kontribusi peserta yang telah dihibahkan untuk tujuan kerjasama, tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang diasuransikan.


Menurut Arief Fadlullah (2014) cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas asuransi syariah.

Jadi investasi merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan dan aktivitas investasi akan dijadikan sebagai dasar penilaian manajemen kas perusahaan. Bagi perusahaan asuransi investasi merupakan sebuah cara untuk mendapatkan kelebihan dana, kelebihan dari dana tersebut yang nantinya akan dialokasikan ke dalam cadangan dana *tabarru'* untuk digunakan sebagai klaim peserta. Sehingga apabila banyaki peserta yang melakukan klaim perusahaan tidak akan mengalami kerugian.

Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional variabel X (independen) dan variabel Y (dependen) sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Dari pemikiran di atas, dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X (Hasil Investasi) terhadap variabel Y (Cadangan Dana Tabarru') pada PT. Prudential Life Insurance Unit Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Ke-Satu, Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan tentang: latar belakang, identifikasi masalah, Perumusan masalah, pembatasan masalah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan

Bab Ke-Dua, Kajian Pustaka, Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori tentang: asuransi syariah, sejarah asuransi syariah, pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi, pengertian investasi, tujuan investasi, bentuk-bentuk investasi, prinsip dasar investasi, intrumen investasi pada asuransi syariah, cadangan dana *tabarru'*, dana *tabarru'*, mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*.

Bab Ke-Tiga, Metodologi Penelitian, Pada bab ini menjelaskan tentang: Tempat dan Waktu Penelitian, jenis penelitian dan sumber data, Populasi dan Sampel, Teknis Analisis Data dan Hipotesis Statistik.

Bab Ke-Empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini menjelaskan tentang: Gambaran umum objek penelitian,

uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, pengujian hipotesis dan Pembahasan.

Bab Ke-Lima, Penutup, Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.